PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA ERA MERDEKA BELAJAR

Praptono

Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud, mrpraptono@gmail.com

Abstrak

Pendidikan karakter menjadi suatu kunci dalam mempererat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga perlu meningkatkan urgensi terhadap pentingnya penerapan pendidikan karakter. Arah kebijakan pendidikan karakter di Indonesia secara operasional kebijakan tersebut dirumuskan dalam Peraturan Presiden No. 87/2017 tentang "Penguatan Pendidikan Karakter", dengan konten utama pendidikan karakter, terdapat pada Pasal 3 Perpres No.87/2017. Berdasarkan dari Peraturan Presiden No. 87/2017 tersebut, maka Kemendikbud memiliki gagasan untuk mengembangkan platform pendidikan nasional yang mana jiwa utama dalam menyelenggarakan pendidikan ialah pendidikan karakter. Rencana strategis kemendikbud tahun 2020-2024 yaitu menciptakan Pelajar Pancasila dengan pewujudan atas serangkaian kebijakan dalam Merdeka Belajar. Keberhasilan dalam menciptakan pendidikan karakter berada pada bagaimana kepiawaian guru dalam menjadi inspirasi dan teladan yang baik bagi setiap murid, dengan demikian kebijakan merdeka belajar akan menjadi sangat relevan dalam mensukseskan pendidikan karakter.

Kata Kunci: pendidikan karakter, kemendikbud, merdeka belajar.

PENDAHULUAN

Urgensi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sekarang ini semakin disadari urgensinya bagi pembangunan sumberdaya manusia. Secara teoritis, sudah cukup banyak studi yang menunjukkan urgensi pendidikan karakter dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Studi yang dilakukan Marvin Berkowitz dan Melinda C Bier (2005) dari University of Missouri Saint Louis, Amerika, menunjukkan sekolah- sekolah yang menerapkan pendidikan karakter secara komprehensif mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan motivasi murid dalam meraih prestasi akademik dan penurunan drastis pada perilakuk negatif yang menghambat keberhasilan akademik. Studi ini sejalan dengan penemuan Joseph Zins, at.al (2004) bahwa faktor kegagalan murid, bukanlah pada kecerdasan otak melainkan pada kelemahan karakter, seperti rasa percaya diri dan motivasi yang kurang, kurang mampu bekerjasama, kurang mampu komunikasi, kurang rasa empati dan seterusnya. Pendapat senada juga dikemukakan Daniel Goleman (2018) tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, di mana 80 persen dipengaruhi kecerdasan emosi dan hanya 20 persen ditentukan kecerdasan otak. Penelitian tersebut seakan terkonfirmasi dengan bukti empiris dari beberapa negara yang sejak awal sudah memperkenalkan pendidikan karakter sejak dini, seperti Korea Selatan, Singapura, Cina dan seterusnya. Korea Selatan umpamanya, terkenal dengan kewajiban anak usia antara 18-28 tahun untuk masuk pendidikan wajib militer.

Beberapa penelitian tersebut di atas sebetulnya melengkapi beberapa teori tetang modal manusia (*human capital*). Kalau Schultz (1961), Becker (1964) dan ilmuwan generasi seangkatannya masih menekankan pentingnya lama pendidikan dalam meningkatkan pendapatan maka generasi selanjutnya yang dipelopori oleh Hanushek dan Woessman (2007) mulai menekankan pentingnya mutu pendidikan (bukan akses pendidikan) yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Dan sekarang, mulai berkembang, pendekatan pendidikan karakter sebagai kunci memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Arah Kebijakan

Indonesia sudah cukup lama menyadari pentingnya pendidikan karakter. Masalah ini sudah diletakkan sebagai titik sentral dalam tujuan pendidikan. Hal itu digariskan dalam Pasal 31 ayat (3) Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan, " *pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*." Amanah konstitusi ini menyiratkan bahwa tujuan utama pendidikan sebetulnya adalah pendidikan karakter yang tercermin dalam peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Setelah itu, barulah membangun kecerdasan bangsa.

Tekanan kepada pendidikan karakter ini dipertegas dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana tujuan pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

> *"berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"*

Kalau memperhatikan rumusan tujuan pendidikan ini, maka aspek yang paling banyak dari tujuan pendidikan nasional justru terletak pada pendidikan karakter, seperti kata "beriman dan bertakwa", "berakhlak mulia", "cakap", "kreatif", "bertanggungjwab" dan "menjadi warga negara demokratis". Sementara itu, aspek yang mengarah kepada kecerdasan *intelligence* atau *cognitive skills* hanya terwakili dalam kata "berilmu".

Bagaimana arah kebijakan pendidikan karakter di Indonesia? Rumusan kebijakan operasionalnya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 87/2017 tentang "Penguatan Pendidikan Karakter". Konten utama pendidikan karakter, menurut Pasal 3 Perpres No.87/2017 adalah sebagai berikut:

> *PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab*

Rumusan ini cukup panjang, yang kalau disederhanakan dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Konten yang terkait dimensi individual dan konten yang berdimensi sosial. Menurut hemat kami, pembagiannya adalah sebagai berikut:

Dimensi Individual	Dimensi Sosial
1) Jujur,	1) Demokratis,
2) Toleran,	2) Semangat kebangsaan,
3) Disiplin,	3) Cinta tanah air,
4) Bekerja keras,	4) Menghargai prestasi,
5) Kreatif mandiri,	5) Komunikatif,
6) Rasa ingin tahu,	6) Cinta damai,
7) Gemar membaca,	7) Peduli lingkungan,
8) Bertanggung jawab.	8) Peduli sosial.

Seperangkat nilai yang terumuskan di atas merupakan formulasi dari nilai-nilai yang bersifat universal dan nilai-nilai yang bersifat lokal. Jujur, disiplin, kreatif, mandiri, bekerja keras dan bertangungjawab umpamanya, merupakan nilai kebaikan individu yang ada dalam masyarakat manapun dan juga merupakan nilai yang berkembang dalam ajaran agama. Rasanya, tak ada masyarakat atau ajaran agama yang menolak kebaikan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai semacam ini boleh dikatakan bersifat universal.

Meskipun demikian, terdapat nilai-nilai yang bersifat khas suatu masyarakat yang selanjutnya menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Nilai ini bukan berarti tidak ada dalam masyarakat lain, melainkan dalam masyarakat tertentu mendapat penguatan. Masyarakat Indonesia umpamanya, di samping terkenal dengan masyarakat yang kuat nilai keagamaannya juga sangat terkenal dengan nilai kegotongroyongan atau solidaritas sosial tanpa membedakan latar belakang suku dan agama. Di sini nilai kegotongroyongan berjalan seiring dengan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dan dalam konstruksi modern berdampingan dengan nilai- nilai demokratis. Kekhasan Indonesia selanjutnya adalah semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Seperangkat nilai tersebut, diharapkan tertanam dalam diri peserta didik sehingga mampu menjadi acuan sikap dan perilaku sehingga membentuk karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang dapat membedakan seseorang dengan yang lain (2008:639). Makna senada juga ditemukan dalam *Oxford Dictionary* yang mendeskripsikan karakter sebagai *the mental and moral qualities distinctive to an individual; the distinctive nature of something; the quality of being individual in an interesting or unusual way; strength and originality in a person's nature; a person's good reputation* (kualitas mental dan moral yang khas pada seseorang; sifat khas sesuatu; kualitas individu dalam pandangan yang menarik atau tidak biasa; kekuatan dan orisinalitas dalam diri seseorang; reputasi yang baik seseorang). Secara sederhana, karakter adalah nilai-nilai moral tertentu yang mampu membentuk sikap seseorang dan sikap tersebut mewujud dalam perilaku sehari-hari.

Saluran apakah yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut ?

Perpres No. 87/2017 telah menggariskan bahwa untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di atas, harus diupayakan melalui sistem pendidikan. Pasal 3 Perpres No.87/2017 menggariskan tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia
   Tahun 2045 dengan jiwa Pancasla dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Dari tiga poin di atas, terlihat sistem pendidikan menjadi tumpuan utama pendidikan karakter. Hal ini sangat wajar karena sistem pendidikan merupakan institusi paling strategis dalam pendidikan karakter. Dan sebagaimana disebutkan dalam tujuan diatas, jalur pendidikan yang digunakan meliputi keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Terkait pendidikan formal, maka penyelenggaraannya harus terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikulum.

PEMBAHASAN

Kemendikbud dan Pendidikan Karakter

Sebagaimana amanah Perpres No. 87/2017, maka Kemendikbud harus mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Amanah ini diterjemahkan menjadi visi Kemendikbud yaitu "terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global". Kalau kita cermati visi ini, maka akan tampak bahwa sebagian besar nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada Pelajar Pancasila adalah nilai-nilai yang terkait dengan pendidikan karakter, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Dalam Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024, Pelajar Pancasila digambarkan sebagai berikut



Gambar 1 Pelajar Pancasila
Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024

Gambaran ideal Pelajar Pancasila tersebut hendak diwujudkan melalui serangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3) Perbaikan paa kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kaegori:

1) Ekosistem pendidikan;
2) Guru;
3) Pedagogi;
4) Kurikulum; dan
5) Sistem penilaian

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio.

Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam gambar berikut ini.



Gambar 2 Skema Penguatan Pendidikan Karakter
Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan.

a. Intrakurikuler
   Merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.
b. Kokurikuler
   - Merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
   - Dapat dilakukan melalui kerja sama antar Satuan Pendidikan formal, dengan satuan Pendidikan Nonformal dan dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait seperti lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
c. Ekstrakurikuler
   - Merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan profesi, bakat minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
   - Meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-Quran dan kitab suci lainnya.

Penguatan pendidikan karakter tersebut diatas dilaksanakan dengan prmslp manajemen berbasis sekolah di mana yang menjadi tanggungjawab penyelenggaraan adalah kepala satuan Pendidikan dan guru. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu dengan mempertimbangkan a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b) ketersediaan sarana dan prasarana; c) kearifan lokal; dan d) pendapat tokoh agama atau tokoh masyarakat di luar komite sekolah.

Kalau memperhatikan garis besar arah kebijakan pendidikan karakter sebagaimana diuraikan diatas, maka keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kepiawaian guru untuk menjadi inspirasi dan teladan bagi murid-muridnya. Dan untuk itu, kebijakan merdeka belajar menjadi sangat relevan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dalam Pasal 31 ayat (3) Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan, "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Amanah konstitusi ini menyiratkan bahwa tujuan utama pendidikan

sebetulnya adalah pendidikan karakter yang tercermin dalam peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Tekanan kepada pendidikan karakter ini dipertegas dalam UU No.202003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana tujuan pendidikan dirumuskan sebagai berikut: "berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Memperhatikan rumusan tujuan pendidikan tersebut, maka aspek yang paling banyak dari tujuan pendidikan nasional justru terletak pada pendidikan karakter, seperti kata "beriman dan bertakwa", "berakhlak mulia", "cakap", "kreatif", "bertanggungjwab" dan "menjadi warga negara demokratis". Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kaegori: 1) Ekosistem pendidikan; 2) Guru; 3) Pedagogi; 4) Kurikulum; dan 5) Sistem penilaian Pada ekosistem pendidikan.

Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Becker, Gary S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reeference to Education*. Chicago and London: The University of Chicago Press

Berkowitz, Marvin dan Melinda C Bier. (2005). *What works in character education: A research-driven guide for educators*. Washington, DC: Character Education Partnership

Goleman, Daniel. (2018) *Emotional Intelligence*. Jakarta: Pustaka Utama Gramedia. Hanushek, Eric dan Woessman (2007). *Education Quality and Economic Growth*. Washington DC: World Bank Group. https://doi.org/10.1080/15507394.2019.1626211

Joseph E. Zins, Roger P. Weissberg, et al. (2004). *Building Academic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say?* New York: Teachers College Press.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.(2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: MPR.

Oxford English and Spanish Dictionary, Thesaurus, and Spanish to English Translator https://www.lexico.com/definition/character

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang "Penguatan Pendidikan Karakter".

Schultz, T.W. (1961). "Investment in Human Capital". *American Economic Review*, Vol. 51.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional"